

**KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DALAM PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2020  
PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**



**OLEH:  
MOH ZAKIYUL UMAM  
14370061**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah berakibat pada berbagai sektor tidak hanya di sektor kesehatan. Pemerintah merespon keadaan ini dengan menerbitkan regulasi untuk mengatur stabilitas keuangan negara dalam kondisi pandemi. Regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Perppu tersebut ditetapkan sebagai instrumen yuridis dalam upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dalam kondisi pandemi Covid-19.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan masalah yang diteliti secara umum dan secara metode penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yang difokuskan dalam penerapan sistem hukum Indonesia dan *maqāṣid syarīah* yang dihubungkan Perppu nomor 1 tahun 2020. Pengolahan data yang terakumulasi kemudian diolah dengan menganalisa dengan metode Normatif induktif, Komparatif, Koherensi.

Hasil penelitian menunjukkan Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan syarat Mahkamah Konstitusi yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidaklah bersifat mengisi kekosongan hukum, melainkan mencabut atau membuat ketentuan-ketentuan tertentu menjadi tidak berlaku dengan alasan keadaan darurat Kesehatan. Covid-19 merupakan masalah dalam tingkatan *daruriyat* sebagaimana dampak yang ditimbulkan darinya tidak hanya sektor kesehatan yang mengakibatkan banyak manusia kehilangan nyawa akan tetapi sektor ekonomi melemah, dalam kacamata *maqāṣid syarīah* Perppu ini memelihara Jiwa, Harta dan Keturunan.

Kata kunci : Perppu, Covid-19, *maqāṣid syarīah*,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Zakiyul Umam

NIM : 14370061

Progam Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan yang berjudul :  
**“Kebijakan Penanganan Covid-19 Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Perspektif *Maqāsid Syari'at*”** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Moh. Zakiyul Umam

NIM. 14370061



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Moh. Zakiyul Umam

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Zakiyul Umam  
NIM : 14370061  
Judul : Kebijakan Penanganan Covid-19 Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Perspektif *Maqāsid Syari'ah*


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Agustus 2021  
Pembimbing

  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19700816 199703 1 002





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-674/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQASID  
SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH ZAKIYUL UMAM  
Nomor Induk Mahasiswa : 14370061  
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 612e0480e2a93



Penguji I  
Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 612957481ad33



Penguji II  
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 612b8fa21aaa5




Yogyakarta, 25 Agustus 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 612e6cf57e5bc

## MOTTO

Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

(QS. Al-'Ankabut Ayat 64 )



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

**Kedua orang tuaku,**

Mereka yang tanpa lelah mendidik, menyayangi dan selalu memberikan dukungan secara moral dan finansial.

**Almamaterku tercinta,**

Prodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)



ذ	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ء	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ذکر		Ditulis	Żukira
ـُ	Dammah	Ditulis	U

يذهب		Ditulis	Yažhabu
------	--	---------	---------

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
-------	---------	---------

أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَاةً وَسَلَامًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالَاهُ, أَمَا بَعْدُ

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW, manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul : **KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQAŞID SYARI'AH**. Atas Izin dan pertolongan dari Allah SWT dan wasilah-Nya melalui beberapa pihak yang membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan selanjutnya ucapan terimakasih saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., Selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku ketua program studi Hukum Tata Negara.




4. Dr. H. M. Nur, S.Ag., Ag., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus menjadi pembimbing skripsi yang selalu memberi kelancaran dan selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan banyak wawasan keilmuan yang sangat bermanfaat selama penulis kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2014 yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini, sehingga menambah semangat lebih dalam menuntut ilmu.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Saya sebagai penyusun merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun dan mendukung selalu penulis nantikan demi kesempurnaan skripsi ini. Umar bin Al-Khottob berkata, “semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami dihadapan kami.” Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi amalah yang diterima oleh Allah SWT. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Keilmuan Islam.

Yogyakarta, 12 Juli 2021  
Penyusun,

Moh. Zakiyul Umam  
NIM. 14370061



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	4
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	5
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	8

<b>F. Metode Penelitian</b> .....	13
<b>G. Sitematika Penulisan</b> .....	15
<b>BAB II : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN <i>MAQĀṢID SYARI'AH</i></b>	
<b>A. Sitematika Perundang-Undangan</b> .....	17
<b>B. <i>Maqāṣid Syari'ah</i></b> .....	24
<b>BAB III: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020</b>	
<b>A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang</b> .....	37
<b>B. Perpu Nomor 1 Tahun 2020</b> .....	49
<b>BAB IV : ANALISIS SISTEMATIKA PERUNDANG-UNDANGAN DAN <i>MAQĀṢID SYARI'AH</i> TERHADAP KEBIJAKAN KEUANGAN DALAM PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020</b>	
<b>A. Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Sistem Hukum Indonesia</b> .....	58
<b>B. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif <i>Maqāṣid Syari'ah</i></b> .....	71
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan</b> .....	82
<b>B. Saran</b> .....	83

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 85

**CURICULUM VITAE**..... I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Maret 2020 Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia, dari hari ke hari jumlah korban yang terindikasi Covid-19 semakin bertambah, Hal tersebut menimbulkan dampak tidak hanya bagi dunia kesehatan, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor yang lain, dimana dalam sektor sosial yang harus dilakukan pembatasan interaksi, sektor perekonomian yang macet sehingga mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan secara cepat, tepat, dan akurat dalam penanganan pandemi covid-19.

Pemerintah merespon keadaan ini dengan menerbitkan regulasi untuk mengatur stabilitas keuangan negara yang terdampak pandemi. Regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020.<sup>1</sup> Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut ditetapkan sebagai instrumen yuridis dalam penanganan *covid-19* karena telah terbukti pandemi *covid-19* memberi

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020> (diakses 19 Maret 2020 pukul 20.32)

dampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa disingkat menjadi PERPPU adalah hak prerogatif Presiden selaku kepala negara dan juga pemangku kekuasaan tertinggi pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, hak prerogatif ini tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup> Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, Perppu berada sejajar atau setara dengan Undang-undang setelah Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Perppu dapat pula melaksanakan perintah UUD NKRI Tahun 1945. Pasal 1 ayat (4) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Banyak yang mengkritik atas pengeluaran PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 terutama dalam Pasal 27 pasal ini berisi tentang imunitas kepada pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menjalankan stabilitas

---

<sup>2</sup> Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Keuangan Negara. pasal ini dianggap menjadi potensi skandal korupsi. Tanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani atas Kritik dari berbagai pihak terhadap Pasal 27 PERPPU No. 1 Tahun 2020 bahwa ketika ada dugaan dan bukti korupsi yang merugikan negara tetap bisa dituntut sebagai tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, ia juga menambahkan ketentuan yang sama juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan jadi Pasal 27 PERPPU No. 1 Tahun 2020 bukanlah kekebalan hukum yang sifatnya absolut.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam putusannya nomor 003/PUU-III/2005 bahwa "kegentingan yang memaksa" menjadi hak subyektif Presiden untuk menentukan yang kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang.<sup>4</sup> Akan tetapi menurut anggota DPR bahwa PERPPU No. 1 Tahun 2020 terbit tanpa melibatkan partisipasi DPR, menurut salah satu anggota DPR uang yang digelontorkan berasal dari APBN yang basisnya adalah uang rakyat, sehingga harus ada pertanggungjawaban yang jelas dalam penggunaannya dan dikhawatirkan dengan tidak adanya pengawasan efektif dalam penyaluran dana tersebut berpotensi menimbulkan bencana keuangan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang, penyusun tertarik mengkaji guna penyusunan Skripsi sebagai Tugas Akhir dengan judul “**KEBIJAKAN**

---

<sup>3</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pasal-27-perppu-no12020-bukan-pasal-imunitas-absolut/>. (diakses 19 Maret 2020 pukul 20.56)

<sup>4</sup> [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/003-PUU\\_III-2005.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/003-PUU_III-2005.pdf) (diakses 19 Maret 2020 pukul 21.13)

<sup>5</sup> <https://dpr.go.id/berita/detail/id/28272/t/Beberapa+Pasal+Perppu+Nomor+1+Tahun+2020+Dinilai+Kontroversial> (diakses 19 Maret 2020 pukul 21.29)

**PENANGANAN COVID-19 DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF  
*MAQĀSĪD SYARĪ'AH*"**

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pokok masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana sistem hukum di Indonesia memandang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid syarī'ah* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka menjaga stabilitas keuangan dalam penanganan Covid-19?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui secara komprehensif mekanisme pembentukan dan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam keadaan darurat.
  - b. Mengkaji secara mendalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 menggunakan konsep dan esesnsi dari *maqāṣid syarī'ah*.
2. Kegunaan Penelitian

- a. penyusun berharap penelitian ini akan berguna bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum tentang kajian *maqāṣid syarī'ah* yang digunakan untuk melihat masalah Perundang-Undangan.
- b. Penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian yang dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui hubungan masalah yang diteliti dengan *research* yang telah dilakukan hal ini penting untuk mencegah tidak terjadi pengulangan penelitian. Dalam menganalisa PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan covid-19 perspektif *maqāṣid syarī'ah* peneliti menggunakan beberapa rujukan yang diuraikan di bawah ini.

*Pertama*, Skripsi dari Nabillah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan berjudul "*Keadaan Darurat Negara sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 Ditinjau dalam Fiqh Siyasaḥ*". Dalam skripsi tersebut penulis menyatakan penerbitan PERPPU ketika keadaan darurat dan memaksa maka dalam Islam memberikan keringanan ataupun kelonggaran bagi pemegang kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden/khalifah untuk mengambil tindakan-tindakan yang menurut sifatnya bukan berdasarkan hukum dasar. Menurut Wahbah az-Zuhaili, di dalam hukum pemerintahan, apabila disadari bahwa pemerintahan dalam keadaan bahaya, dimana keadaan itu menuntut campur tangan



dengan segera untuk memelihara keamanan, ketenangan, atau kesehatan umum, maka dalam keadaan seperti itu, pemerintah dibolehkan memutuskan hukum secara langsung tanpa menunggu keputusan hakim atau dalam hal ini DPR (legislatif), karena jika pembuatan undang-undang harus menunggu kesepakatan dengan DPR dulu maka tentu akan sangat lama sementara permasalahan yang terjadi di suatu Negara harus segera diselesaikan.<sup>6</sup>

*Kedua*, Jurnal yang di tulis oleh Henny Juliani dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “*Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*”. Dalam Jurnalnya Henny berpendapat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan kewenangan diskresi konstitusional sebagai hak Presiden berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berkaitan dengan pandemi covid-19, presiden telah menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai produk hukum sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan peraturan kebijakan sebagai dasar teknis operasional dalam penanganan pandemi covid-19, tentunya didukung oleh birokrasi sebagai pelaksana kebijakan. Diskresi yang dimiliki Presiden dan pejabat pemerintahan merupakan kebijakan strategis

---

<sup>6</sup> Nabillah, “Keadaan Darurat Negara sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 Ditinjau dalam Fiqh Siyasah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan (2020).

yang berupa keputusan dan/atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkret yang mendesak yang membutuhkan penanganan segera.<sup>7</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang disusun oleh Ahmad Fala Tansa dari Progam Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Otoritas Presiden dalam Menerbitkan Perppu Perspektif Fikih Siyasah*". Dalam skripsinya penulis menyatakan bahwa dalam fikih siyasah Presiden diharuskan melakukan tindakan secepat mungkin untuk mengatasi keadaan darurat dan memaksa, sehingga *mafsadat* yang ada bisa secepatnya untuk ditangani.<sup>8</sup>

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Gelora Mahardika dengan judul "*Potensi Penyimpangan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*". Dalam jurnalnya penulis memberikan pendapat Perpu Nomor 1 Tahun 2020 memberi peluang untuk terjadinya pengulangan kasus likuiditas Bank (Skandal BLBI) yang terjadi pada era krisis ekonomi 1998 dan 2008. Padahal fenomena yang terjadi pada 2020 merupakan pandemi Covid-19 bukan persoalan moneter. Banyak pasal didalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maupun undang-undang. Yang akan menciptakan kekacauan proses penegakan hukum dan pemberlakuannya yang terbatas masa selesainya wabah dan akan berpotensi menghadirkan penyimpangan

---

<sup>7</sup> Henny Juliani, "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol-3 Issue-2 Juni 2020.

<sup>8</sup> Ahmad Fala Tansa, "Otoritas Presiden dalam Menerbitkan Perpu Perspektidf Fikih Siyasah" Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2020).

juga berpotensi melahirkan tindakan koruptif yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai dasar hukum Pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19 selayaknya ditinjau kembali baik melalui mekanisme executive review yaitu dengan Perpu baru untuk membatalkan Perpu yang lama, legislative review yaitu dengan menggunakan fungsi legislasi DPR untuk membuat undang-undang baru ataukah dengan mekanisme judicial review yaitu dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup>

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Legalitas Peraturan Perundang-Undangan**

Konstitusi selalu menjadi pusat perhatian dimana kekuasaan dijalankan dalam suatu negara, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi. Konstitusi menurut Ivo D. Duchacek adalah mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan dan pembatasan kekuasaan umum. Berlakunya suatu konstitusi dalam suatu negara sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan, jika suatu negara menganut paham bahwa kedaulatan tertinggi adalah rakyat maka rakyat menjadi sumber legitimasi

---

<sup>9</sup> Ahmad Gelora Mahardika, 2020, "Potensi Penyimpangan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Vol-27 Issue 2, (Mei 2020).

konstitusi, begitu juga jika yang dianut oleh suatu negara adalah kedaulatan raja maka raja menjadi sumber legitimasi.<sup>10</sup>

Diuraikan dalam penjelasan UUD 1945 kandungan pemikiran yang terdapat dalam pembukaan mencakup 4 Pokok pikiran yaitu: *Pertama*, bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, serta meliputi segala paham golongan dan paham perseorangan. *Kedua*, Indonesia ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. *Ketiga*, bahwa negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. *Keempat*, bahwa negara Indonesia adalah Negara yang bertuhan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dengan segala bentuknya yang mana segala tindakan aparatur pemerintahan negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, dan peraturan tersebut harus berlaku terlebih dahulu sebelum tindakan dan perbuatan administrasi dilakukan oleh pemerintah termasuk juga penanganan dalam kondisi darurat dalam sebuah negara harus dibuat dan ditetapkan secara sah untuk mencegah kecenderungan kekuasaan yang lebih di salah satu komponen organ negara.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan dalam system hukum Indonesia yang mencerminkan kekuasaan eksekutif untuk mengatasi suatu keadaan yang memaksa.

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ed. 2, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 17.

Berdasarkan pasal 22 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa “dalam hal ihwal memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang” dengan ini maka Perppu merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang fungsinya menggantikan undang undang yang tidak bisa menjangkau permasalahan dalam keadaan darurat.<sup>11</sup>

Sistem norma hukum negara republik Indonesia berlaku sebuah peraturan perundang-undangan yang berjenjang yang mana sebuah peraturan tidak boleh dirumuskan melenceng dari peraturan yang levelnya berada di atasnya, pada pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011 tertulis bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Perppu mempunyai derajat dalam peraturan prundang-undangan republik Indonesia sederajat dengan Undang-Undang akan tetapi Perppu berbeda dengan Undnag-Undang karena Perppu murni dari pemerintah eksekutif dan belum mendapat persetujuan DPR, Perppu memiliki waktu yang singakt dan sesegera mungkin untuk

---

<sup>11</sup> Reza Fikri Febriansyah, *Eksistensi dan Prospek Perppu dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 6 No. 4, Desember 2009, hlm 668.



diajukan dan dimintakan persetujuan kepada DPR pada persidangan berikutnya apabila Perppu disetujui oleh DPR maka Perppu akan menjadi Undang-Undang.<sup>12</sup>

## 2. *Maqāsid Syarī'ah*

### a. Pengertian *Maqāsid Syarī'ah*

Sesui dengan tema sub bab pada bagian ini penyusun akan menjelaskan mengenai kerangka teori *maqāsid syarī'ah* yang digunakan dalam menganalisa Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu dengan judul yang panjang tersebut menuai banyak kritik termasuk ada pasal yang dianggap memberikan imunitas bagi pelaksana kestabilan keuangan dalam masa masa pandemi.

Secara etimologi *maqāsid syarī'ah* bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syariat secara terminologi adalah *al-nusus al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, *maqāsid syarī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan

---

<sup>12</sup> Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius 1998), hlm 80.



hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariat.<sup>13</sup> Tujuan dalam menetapkan hukum atau yang disebut juga dengan *maqāṣid syarī'ah* merupakan salah satu konsep yang banyak dikaji dalam literatur hukum Islam. Adapun inti dari teori *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

#### **b. Dasar dari *Maqāṣid Syarī'ah***

*Maqāṣid Syarī'ah* menurut imam al-Syatibi secara umum didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta'li* yaitu penetapan hukum berdasarkan illat atau alasan ditetapkannya hukum, dan *al-maṣāliḥ wa al-mafāsīd* yaitu kemaslahatan dan kerusakan dimana *maqāṣid syarī'ah* bertujuan untuk memaksimalkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan. *maqāṣid syarī'ah* Ibnu Ashur secara umum didasarkan pada *maqāṣid al-ammah* yaitu tujuan umum dan *maqāṣid al-khasah* yaitu tujuan khusus. Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang menggagas konsep *maqāṣid syarī'ah* dengan mengenalkan istilah *ḍaruriyat*, *ḥajjiyat*, dan *taḥsiniyat* dalam penetapan suatu hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Moh. Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur", *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, Vol-14 No.2, hlm. 2 (2013).

<sup>14</sup> Ghilman Nursidin, *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)*, Skripsi, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, hlm. 10. (2012).

### c. *Maqāṣid Syarī'ah* untuk Mencapai kemaslahatan

Mengkaji teori *maqāṣid syarī'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *maṣlahah*. *maqāṣid syarī'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah *maṣlahah* bagi seluruh umat. Kemaslahatan bagi alam semesta merupakan manifestasi dari *maqāṣid syarī'ah* (tujuan syariat) sebagai rahmat Allah. Mustafa Zaid menegaskan, bagaimanapun istilah *maṣlahah* didefinisikan dan digunakan harus mengandung tiga hal, yaitu: pertama, *maṣlahah* tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya pemenuhan kepentingan individual, kedua, *maṣlahah* mengandung aspek positif dan negatif, karena itu menolak kemudharatan sama dengan mendatangkan kemanfaatan, ketiga, semua *maṣlahah* harus berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan lima aspek fundamental (*al-kulliyah al-khamsah*) yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan dan menjaga akal.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* (penelitian pustaka), yakni suatu penelitian menggunakan data literatur atau pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data-data yang berkaitan dengan PERPPU

---

<sup>15</sup> Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi Tasyri al-Islami wa Najm ad-Din at-tufi*, cet. 2 (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964), hlm. 22.

Nomor 1 Tahun 2020, Hal ini diperlukan untuk membuat deskripsi atau gambaran masalah yang kemudian bisa ditarik pada suatu kesimpulan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>16</sup> Pendekatan yang digunakan ialah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum serta konsep *maqāṣid syarī'ah* sebagai teroi utama untuk menganalisis secara kualitatif hukum positif yang berlaku yaitu PERPPU Nomor 1 Tahun 2020.

## 3. Sistematika Analisis

Pengolahan data yang terakumulasi kemudian diolah dengan menganalisa data, Proses analisa data-data yang diperoleh penyusun akan dibagi seperti berikut:

- 1) Normatif, meninjau produk hukum dengan sistematika peraturan perundang-undangan untuk menggali apakah terdapat kecacatan atau tidak dalam proses pengesahannya
- 2) Analisis induktif, yaitu teks-teks hukum yang bersifat khusus kemudian diperluas pembahasannya untuk membedah dan menafsirkan sesuai teori-teori hukum untuk dapat memahasi suatu pasal atau ketentuan secara komprehensif.

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm.105.

- 3) Komparatif, yaitu membandingkan satu data dengan data lainnya, kemudian mencari persamaan dan perbedaannya untuk memberikan penjelasan kemanfaatan hukum yang dicapai oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2020.
- 4) Koherensi, yaitu mendalami materi yang diteliti, kemudian mencari hubungan antara satu variabel dan kajian teori *maqāṣid syarī'ah* yang kemudian produk hukum yang diteliti ditinjau dengan instrumen hirarki kemaslahatan untuk menentukan tingkat kemaslahatan dari kebijakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

#### **G. Sitematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang ditulis dalam Bab-bab agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemaparan hasil penelitian, maka perlu dijabarkan melalui sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari sub-sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode dan pengolahan data penelitian serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bab pengantar dalam pembahasan ke bab-bab selanjutnya.

BAB II Kerangka Teori, bab ini menjabarkan lebih luas mengenai kerangka teori yang ada di BAB I sub bab (e). Penjabaran lebih luas terhadap kerangka teori pada BAB I dimaksudkan agar dapat mempermudah dan lebih kongkrit dalam menganalisa permasalahan yang diangkat untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam argumentasi, sehingga melahirkan penilaian negatif dalam penelitian ini.

dalam bab ini juga akan dimasukan data mengenai studi penetapan hukum oleh para ahli *uṣul fiqh* yang dilandasi dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* untuk dijadikan acuan dan perbandingan dalam sebagai tuntunan berfikir penyusun.

Bab III Tinjauan Umum, bab ini akan digunakan oleh penyusun untuk mendeskripsikan hal-hal terkait dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 meliputi, sistem hukum di Indonesia, perundang-undangan, kewenangan Presiden menerbitkan Perppu, Sistematika dalam Penerbitan Perppu, Penjelasan dan penafsiran secara umum terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang akan dijelaskan per-bab dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Bab IV Analisis, bab ini merupakan bab yang terpenting dalam penyusunan skripsi karena bab ini memuat analisis menggunakan konsep *maqāṣid syarī'ah* yang merupakan konsep dalam literatur ilmu fikih untuk membedah hukum positif yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang memuat dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi bahaya yang mengancam kestabilan keuangan negara di masa pandemi covid-19.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang menyajikan secara ringkas dari masalah yang sudah dianalisa dalam BAB IV sebagai jawaban sederhana Rumusan Masalah dalam BAB I. Dalam bab ini juga memuat saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pada bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan bahwasanya Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan ukuran yang digariskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” dalam putusan tersebut menggariskan bahwa terdapat suatu keadaan atau kebutuhan mendesak yang perlu segera diselesaikan hanya dengan menggunakan undang-undang. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 metidak mengisi kekosongan hukum, melainkan mencabut atau membuat ketentuan-ketentuan tertentu menjadi tidak berlaku dengan alasan keadaan darurat Kesehatan, padahal Undang-Undang yang sudah ada, misalnya Undang-Undang Keuangan Negara, sudah mengatur apaapa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara apabila negara sedang berada dalam keadaan darurat, termasuk darurat Kesehatan.

Secara materil materi Muatan, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sudah semestinya tidak mengatur mengenai hal-hal yang amat berkaitan dengan beban rakyat baik berupa pajak maupun pungutan yang bersifat memaksa, Dalam Negara yang berkedaulatan rakyat, negara hanya dapat membebani rakyatnya dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa apabila rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR menyetujuinya. Negara tidak dapat begitu saja menetapkan suatu kebijakan yang berpengaruh pada beban rakyat tanpa persetujuan rakyatnya.



Covid-19 merupakan masalah dalam tingkatan *daruriyat* sebagaimana dampak yang ditimbulkan dalam penanganan pandemi Covid-19 membuahkan kesimpulan bahwa dalam aturan tersebut terjadi ketimpangan terkait nilai proporsi penanganan antara kesehatan dan efeknya, sehingga kehadiran negara memprioritaskan efek keuangan karena pandemi dari pada keselamatan jiwa. Padahal, status kedaruratan jiwa dalam hirarki, bersamaan dengan statusnya adalah *ḍarūriyat*, sudah sepatutnya pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama mengingat semakin melonjaknya infeksi Covid-19. Suatu negara dalam menanggulangi pandemi tanpa adanya sokongan yang memadahi dari sisi keuangan maka penanggulang pandemi covid-19 di sektor kesehatan tidak bisa terlaksana, fasilitas kesehatan, sarana kesehatan biaya untuk gaji tenaga kesehatan, bantuan kepada masyarakat yang terdampak kehilangan pekerjaan maka dalam hal ini keuangan (*hiḏ māl*) menjadi faktor sentral dalam menanggulangi pandemi covid-19.

## **B. Saran**

Perppu ini berpotensi berpotensi menumbuhkan *absolute power* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Presiden. Pasal 12 Perppu No. 1 tahun 2020 telah memberikan ruang kepada Presiden untuk dapat mengeluarkan APBN hanya berdasar Perpres. Hal ini sama saja dengan menghilangkan *checks and balances*, penetapan APBN baru bukan solusi, pemerintah bisa melakukan realokasi anggaran yaitu anggaran pada suatu yang

kurang penting dialokasikan kepada penanganan pandemi. Salah satu karakteristik yang sangat esensial dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Kondisi demikian tentu akan membuat celah kepada Presiden untuk dapat bertindak absolut dalam menentukan anggaran keuangan negara tanpa adanya persetujuan dari rakyat melalui DPR.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

### Buku

Adji, Oemar Seno. 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

\_\_\_\_\_. 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.

\_\_\_\_\_. 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

Auda, Jasser. 2012, *Maqāsid asy-Syarī'ah ka al-Falsafah li at-Tasyrī' al-Islāmī*, USA: alMa'had al-Alami li al-Fikr al-Islami.

Bahsoan, Agil. 2011, *Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal : INOVASI, Volume 8, Nomor 1.

Bakri, Asafri Jaya. 1996, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ekadjahjana, Widodo. 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Fuady, Munir. 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gilligan, James. 2002 “*Kekerasan Sebagai Tragedi,*” dalam *TeoriTeori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Halim, Hamzah. 2009, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu kajian teoritis & Praktis (Disertasi Manual Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris)*, Jakarta: Kencana Preneda Media Group.
- Jazuli, H. A. 2013, *Fiqh Siyasah: implementasi kemashlahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, Jakarta: kencana.
- Kelsen, Hans. 1945, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell.
- \_\_\_\_\_. 2013, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Lubis, Solly Lubis. 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: Mandar Maju.
- Mahfudz, KH. M. A. Sahal. 1994.1994, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LKis & Pustaka Pelajar.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. 1987, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico.
- \_\_\_\_\_. 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: PSH-FH UII dan Gama Media.
- \_\_\_\_\_. 2000, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Marbun, S.F. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 9 Vol. 4 (1997), hlm. 9.

Mawardi, Ahmad Imam. 2012, *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta: LKIS.

MD, Moh. Mahfud. 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi dan Isu*, Jakarta: Rajawali Pres.

\_\_\_\_\_. 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Edisi Revisi,

Mukri, Moh. 2012, *Aplikasi Konsep Maslahah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta.

Pradja, Juhaya S. 1993, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Qardhawi, Yusuf. 2018, *Membumikan Syari'at Islam: Keluasan dan keluwesan Syariat Islam bagi Manusia*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.

Ranggawidjaya, Rosjidi. 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA, 2008.

Syarif, Amiroedin. 1987, *Perundang-undangan; Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Aksara.



Wahjono, Padmo. 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co.

Yuliandri. 2010, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Rajawali Pres.

Zaid, Mustafa. 2008 *Al -Maslahah fi Tasyri al-Islami wa Najm ad-Din at-tufi*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

#### **Karya Ilmiah dan Jurnal**

Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990

Fad, Mohammad Farid. *Kontekstualisasi Maqashid Shari’ah dalam Sustainable Development Goals*, JURNAL IQTISAD 6, no. 2.

Febriansyah, Reza Fikri. *Eksistensi dan Prospek Perppu dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 6 No. 4, Desember 2009.

Juhaefa, Imran. *Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2011.

Julliani, Henny, “*Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*”. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol-3 Issue-2 Juni 2020.

Mahardika, Ahmad Gelora, “Potensi Penyimpangan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Vol-27 Issue 2, Mei 2020.

Manan, Bagir. *Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang*, Majalah Varia Peradilan, Edisi Tahun XXV, Nomor 295, 2010.

Muttaqin, Muhammad Ngizzul Muttaqin & Nur, Iffatin. *Menelusuri Jejak Maqashid Syari’ah Dalam Istimbath Hukum Imam Hambali,* Ahkam: Jurnal Hukum Islam 7, no. 1, 2019.

Nabillah, *Keadaan Darurat Negara sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 Ditinjau dalam Fiqh Siyash.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. (2020).

Nursidin, Ghilman, *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari’ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis).* Skripsi. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang. (2012).

Tansa, Ahmad Fala, *Otoritas Presiden dalam Menerbitkan Perpu Perspektif Fikih Siyash,* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. (2020).

Thaha, Abdurrahman Firdaus Thaha, “Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia”, BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran 2, no. 1, 30 Juni 2020.

Toriquddin, Moh. *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur*, Jurnal Studi Islam: Ulul Albab Vol 14, No. 2, 2013.

#### **.Internet**

<https://dpr.go.id/berita/detail/id/28272/t/Beberapa+Pasal+Perppu+Nomor+1+Tahun+2020+Dinilai+Kontroversial> diakses 19 Maret 2020

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020> diakses 19 Maret 2020

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pasal-27-perppu-no12020-bukan-pasal-imunitas-absolut/>. diakses 19 Maret 2020

[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/003-PUU\\_III-2005.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/003-PUU_III-2005.pdf) diakses 19 Maret 2020

KOMPAS.com, “*Upaya Pemerintah Lawan Pelemahan Ekonomi: Berikan BLT Hingga Kucurkan Rp. 158,2 Triliun,*” 27 Maret, 2020.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA